



**BANK MAS**  
PT BANK MULTIARTA SENTOSA

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**NO.: 021/SK/DIR/042022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN**

**KOMUNIKASI DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU INVESTOR  
PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kebutuhan Manajemen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
2. Bahwa prinsip keterbukaan melalui komunikasi dengan para Pemegang Saham atau Investor, maka dibentuk kebijakan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional;
10. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
11. Anggaran Dasar PT. Bank Multiarta Sentosa, Tbk sesuai dengan perubahan terakhir;
12. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus PT. Bank Multiarta Sentosa, Tbk

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Kebijakan tentang Komunikasi Dengan Para Pemegang Saham Atau Investor PT Bank Multiarta Sentosa Tbk.
2. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan dalam penetapannya maka akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 April 2022

**PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk**   
Direksi,

   
  
**Ho Danny Hartono Iwan Yuda Pramudhi**

/mh

|                                                                                                                                 |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>BANK MAS</b><br>PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | <b>KEBIJAKAN</b>                                                                        | Hal : 1/5 |
|                                                                                                                                 | KOMUNIKASI<br>DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU<br>INVESTOR PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK |           |
|                                                                                                                                 | No.: 142<br>Versi : 001/001                                                             |           |

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya prinsip keterbukaan melalui komunikasi dengan para Pemegang Saham atau Investor.

### 2. Tujuan

- Kebijakan ini disusun sebagai panduan proses pemberian informasi kepada para Pemegang Saham atau Investor secara wajar dan tepat waktu mengenai PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (“Perseroan”), serta informasi bagi para Pemegang Saham atau Investor, mengenai bagaimana untuk dapat berkomunikasi atau berhubungan dengan perseroan.
- Kebijakan ini juga sebagai wujud komitmen perseroan dalam melaksanakan komunikasi yang baik dengan Pemegang Saham dan komunitas pasar modal serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank.

### 3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank MAS, berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan karyawan Bank, terutama unit kerja yang berhubungan dengan Pemegang Saham dan/atau Investor.

### 4. Definisi

- Analyst Meeting** adalah pemaparan kepada publik mengenai kinerja dan prospek usaha Bank secara berkala;
- Bank** adalah PT Bank Multiarta Sentosa Tbk;
- Bursa Efek** adalah PT Bursa Efek Indonesia;
- Good Corporate Governance** (GCG) merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja, dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka Panjang;
- Paparan Publik (Public Expose)** adalah suatu pemaparan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Bank dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Bank diketahui publik secara merata (equal).
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** adalah rapat umum pemegang saham yang dapat berupa rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPS merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|                                                                                                                                 |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>BANK MAS</b><br>PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | <b>KEBIJAKAN</b>                                                                        | Hal : 2/5 |
|                                                                                                                                 | KOMUNIKASI<br>DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU<br>INVESTOR PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK |           |
|                                                                                                                                 | No.: 142<br>Versi : 001/001                                                             |           |

## B. KEBIJAKAN UMUM

Keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan pasar modal dan bursa serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Informasi material tidak diungkapkan ke media sebelum disampaikan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”).

### 1. Pedoman Komunikasi

Untuk memastikan keterbukaan informasi atau fakta material perseroan dapat diakses dengan mudah oleh Para Pemegang Saham atau Investor pada waktu yang tepat, komunikasi perseroan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”) yaitu :

#### a. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan yang terkait.

#### b. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban merupakan hal sangat penting, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan adanya kejelasan fungsi, pelaksana dan pertanggungjawaban berarti akan lebih jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban;

#### c. Responsibilitas

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang;

#### d. Independensi

Dalam pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak terjadi benturan kepentingan;

#### e. Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran.

### 2. Waktu Pelaksanaan Komunikasi

Komunikasi dengan Pemegang Saham yang bersifat strategis hanya dapat dilakukan oleh Direktur Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, atau Investor Relation, sesuai dengan ruang lingkupnya. Waktu pelaksanaan komunikasi terdiri dari :

- Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor dilaksanakan secara berkesinambungan;
- Komunikasi melalui keterbukaan informasi dilaksanakan dalam bentuk :

|                                                                                                                                 |                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>BANK MAS</b><br>PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | <b>KEBIJAKAN</b>                                                          | Hal : 3/5       |
|                                                                                                                                 | KOMUNIKASI                                                                |                 |
|                                                                                                                                 | DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU<br>INVESTOR PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK |                 |
|                                                                                                                                 | No.: 142                                                                  | Versi : 001/001 |

- 1) Pengungkapan berkala, yaitu laporan dan kegiatan dengan periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
- 2) Pengungkapan khusus, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Panduan Komunikasi

Bank melalui Sekretaris Perusahaan dan unit kerja yang ditunjuk, sesuai kebijakan Bank, senantiasa membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemegang Saham atau Investor, dan mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam Bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan nasabah Bank yang mengacu pada kebijakan Perlindungan Nasabah dan Pemberian Informasi/data/dokumen kepada pihak luar milik Bank serta tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai program komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang dilaksanakan oleh Bank antara lain :

#### a. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

- 1) Pemegang Saham berhak meminta penyelenggaraan RUPS kepada Bank. Persyaratan Pemegang Saham yang dapat meminta penyelenggaraan RUPS maupun prosedurnya sebagaimana ditentukan oleh Bank dan peraturan yang berlaku;
- 2) Pemegang Saham berhak pula mengusulkan mata acara (agenda) pada penyelenggaraan RUPS;
- 3) Persyaratan Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS dan tata caranya sebagaimana ditentukan oleh Bank dan peraturan yang berlaku;
- 4) Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS pada waktu dan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank. Bahan mata acara RUPS tersebut, sekurang-kurangnya berupa :
  - a) Pengumuman RUPS;
  - b) Pemanggilan RUPS;
  - c) Tata tertib RUPS;
  - d) Formulir Surat Kuasa untuk menghadiri RUPS;
  - e) Laporan Tahunan (khusus untuk penyelenggaraan RUPS tahunan);
  - f) Riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi (bilamana terdapat mata acara RUPS berupa perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi);
  - g) Materi mata acara RUPS lainnya (jika ada); dan
  - h) Hasil pelaksanaan RUPS.
- 5) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat mengajukan pertanyaan maupun meminta penjelasan atas permasalahan yang terjadi yang terkait mata acara RUPS kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada saat berlangsungnya RUPS;
- 6) Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan didalam RUPS melalui prosedur pemungutan suara (voting);

|                                                                                                                                 |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>BANK MAS</b><br>PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | <b>KEBIJAKAN</b>                                                                        | Hal : 4/5 |
|                                                                                                                                 | KOMUNIKASI<br>DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU<br>INVESTOR PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK |           |
|                                                                                                                                 | No.: 142<br>Versi : 001/001                                                             |           |

- 7) Ketersediaan informasi mengenai RUPS pada situs Web Bank merupakan salah satu bentuk transparansi Bank kepada Pemegang Saham;
  - 8) Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan internal Bank terkait pelaksanaan RUPS.
- b. Situs Web Bank
- Pemegang Saham dan Investor dapat memperoleh informasi mengenai Bank melalui situs Web Bank, yang antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
- 1) Informasi umum Bank;
  - 2) Informasi tata kelola Bank;
  - 3) Informasi tanggung jawab sosial Bank;
  - 4) Laporan keuangan;
  - 5) Laporan tahunan;
  - 6) Informasi lainnya antara lain RUPS, saham, produk dan jasa bank dan lain-lain.
- c. Paparan Publik (*Public Expose*)
- Paparan Publik (*Public Expose*) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia, untuk menyampaikan mengenai kinerja Perseroan dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perseroan tersebar secara merata. Perseroan akan menyampaikan rencana pelaksanaan *Public Expose* 10 (sepuluh) hari bursa sebelumnya dan menyampaikan materi *Public Expose* 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaannya. Investor atau calon investor dapat mengetahui kinerja dan rencana Perusahaan, serta dapat berinteraksi dengan Manajemen Perusahaan Tercatat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasinya.
- d. *Analyst Meeting*
- Analyst Meeting* dilaksanakan oleh Investor Relation melalui berbagai bentuk antara lain:
- 1) *One-on-one* atau grup *meeting* sesuai permintaan dari analis;
  - 2) *Investor Conference* yang diselenggarakan oleh Perusahaan Sekuritas;
  - 3) *Result Conference Call* yang diselenggarakan segera setelah Perseroan mengumumkan Laporan Keuangan Interim atau Laporan Keuangan Tahunan.
- Analyst meeting* dapat dilakukan secara langsung atau melalui video/*conference call*. *Analyst meeting* memungkinkan adanya pertukaran informasi mengenai perkembangan Perseroan. Informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan internal Perseroan.
- e. Keterbukaan Informasi Melalui Media
- Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Bank menyampaikan keterbukaan informasi yang bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor dan guna memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:
- 1) Publikasi Laporan Keuangan;
  - 2) Publikasi Pelaksanaan RUPS;
  - 3) Siaran Pers.
4. Media Sosial Perseroan

|                                                                                                                                 |                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <b>BANK MAS</b><br>PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | <b>KEBIJAKAN</b>                                                                        | Hal : 5/5 |
|                                                                                                                                 | KOMUNIKASI<br>DENGAN PARA PEMEGANG SAHAM ATAU<br>INVESTOR PT BANK MULTIARTA SENTOSA TBK |           |
|                                                                                                                                 | No.: 142<br>Versi : 001/001                                                             |           |

Perseroan juga dapat menyampaikan berbagai informasi kepada publik melalui berbagai akun Media Sosial resmi milik Perseroan antara lain:

- a. Facebook : Bank MAS
- b. Instagram : @bankmas\_id
- c. Youtube : Bank MAS
- d. LinkedIn : PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
- e. Email : [corsec@bankmas.co.id](mailto:corsec@bankmas.co.id); [kantorpusat@bankmas.co.id](mailto:kantorpusat@bankmas.co.id)
- f. Website : [www.bankmas.co.id](http://www.bankmas.co.id)

### C. PENUTUP

1. Kebijakan komunikasi ini dikaji secara berkala sesuai dengan perubahan pada lingkungan bisnis Perseroan dan peraturan yang berlaku.
2. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.